



Buku Saku

Program Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 2 dan Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, program BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud kehadiran negara dalam perlindungan kepada para pekerja dan keluarga atas risiko kecelakaan kerja, kematian dan hari tua. Perwujudan kehadiran negara dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, salah satunya adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Dengan adanya perlindungan jaminan sosial yang mungkin timbul terhadap pekerja migran Indonesia diharapkan memberikan kepastian perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup pekerja migran Indonesia serta mengatasi permasalahan yang dialami mulai dari sebelum penempatan, pada masa penempatan di luar negeri dan setelah masa penempatan kembali ke Indonesia.

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, BPJS Ketenagakerjaan telah menyusun Buku Saku Program Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan buku saku ini diharapkan pekerja migran Indonesia dapat memahami program perlindungan jaminan sosial, manfaat program, cara pendaftaran, tata cara pembayaran, iuran dan tata cara klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Semoga dengan buku saku program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk perlindungan pekerja migran Indonesia dapat bermanfaat dan membantu seluruh pekerja migran Indonesia untuk perlindungan atas risiko tenaga kerja yang kemungkinan timbul dan sekaligus sebagai motivasi bagi pekerja migran Indonesia agar lebih bekerja secara produktif dan merasa aman. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kemurahan, keberhasilan bagi seluruh pekerja migran Indonesia.

Amin.

Daftar Isi

3

**Kata
Pengantar**

5

Daftar Isi

9

Bab I
Pendahuluan

17

Bab II
Ketentuan Dasar Program
Bagi CPMI/ PMI

23

Bab III
Pendaftaran

33

Bab IV
Manfaat Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK)

55

Bab V

Manfaat Jaminan
Kematian (JKM)

62

Bab VI

Manfaat Jaminan Hari Tua
(JHT)

66

Bab VII

Tata Cara Klaim

93

Bab VIII

Layanan E-Klaim PMI

99

Bab IX

Iuran dan Tata Cara
Pembayaran

108

Kontak

115

Layanan Informasi

Bab I

Pendahuluan



1.

Pengertian Jaminan Sosial?

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2.

Apa Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial?

Prinsip Jaminan Sosial, yaitu:

- a. Kegotong-royongan
- b. Nirlaba
- c. Keterbukaan
- d. Kehati-hatian
- e. Akuntabilitas
- f. Kepesertaan bersifat wajib
- g. Dana amanat

Hasil pengelolaan dana digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta

3.

Apa itu BPJS?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial. BPJS bertanggung jawab kepada Presiden.

Organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

4.

Apa tujuan dibentuknya BPJS?

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

5.

Apakah kepesertaan BPJS bersifat wajib?

Kepesertaan BPJS bersifat wajib. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

6.**Ada berapa BPJS di Indonesia?**

Terdapat dua BPJS yaitu:

a. BPJS Kesehatan:

berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional

b. BPJS Ketenagakerjaan:

berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

7.**Bagaimana Fungsi BPJS Ketenagakerjaan?**

BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan bentuk pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan meninggal dunia.

Kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh pekerja dan perusahaan di seluruh Indonesia.

8.

Siapa saja peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

Seluruh pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, serta Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (CPMI dan PMI).



9.**Siapakah yang dimaksud Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)?**

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang selanjutnya disebut Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

10.**Siapakah yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia (PMI)?**

Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, meliputi:

- a. PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum
- b. PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

11.

Apakah BP2MI itu?

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

12.

Apakah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu?

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

13.

Siapakah yang dimaksud sebagai Pelaksana Penempatan?

Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:



Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)



Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)



Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri



Bab II

Ketentuan Dasar Program Bagi CPMI/PMI



1.

Apakah yang mendasari pemberian perlindungan bagi CPMI/PMI?

Dasar pemberian perlindungan bagi CPMI/PMI adalah:

- ✓ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- ✓ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
- ✓ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
- ✓ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

2.

Apakah program jaminan sosial wajib bagi CPMI/PMI?

Seluruh Calon PMI/PMI yang akan berangkat bekerja dan/atau yang sudah bekerja di luar negeri wajib terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

3.

Program jaminan sosial apa sajakah yang dapat diikuti oleh CPMI/PMI?

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

4.

Program BPJS Ketenagakerjaan apa saja yang wajib diikuti oleh CPMI/PMI?

Calon PMI/PMI wajib ikut serta dalam program JKK dan JKM.



5.

Apa yang dimaksud dengan Kecelakaan Kerja?

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

6.

Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja?

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.



7.

Apakah yang dimaksud dengan Jaminan Kematian?

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

8.

Apa yang dimaksud dengan Jaminan Hari Tua?

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.



9.

Terbagi berapakah masa perlindungan bagi CPMI/PMI? Berapa lama jangka waktunya?

Masa perlindungan CPMI/PMI terbagi menjadi 3 (tiga) dengan masa berlaku sebagai berikut:

a. Sebelum bekerja

maksimal 5 bulan dan dapat diperpanjang apabila yang bersangkutan belum diberangkatkan.

b. Selama bekerja

dimulai sejak embarkasi dan menjalani kontrak kerja sesuai Perjanjian Kerja ditambah 1 bulan masa persiapan kepulangan.

c. Setelah bekerja

dalam masa setibanya di debarkasi sampai dengan daerah asal paling lama 1 bulan.



Bab III

Pendaftaran



1.

Dimana saja PMI bisa mendapatkan pelayanan dan informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan?

-  Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan
-  Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
-  Dengan menghubungi Nomor Pusat Layanan Masyarakat (Contact Center) 175
-  Dengan menghubungi Nomor Whatsapp +62 813 8007 0175
-  Website resmi BPJS Ketenagakerjaan **www.bpjsketenagakerjaan.go.id**
-  Medsos PMI : **IG @bpjsketenagakerjaan.pmi / FB BPJS Ketenagakerjaan PMI**
-  JMO: Click to call Layanan Masyarakat 175



2.

Apa saja persyaratan pendaftaran CPMI/PMI?

Persyaratan CPMI/PMI terbagi 3 yaitu:

a. Sebelum bekerja

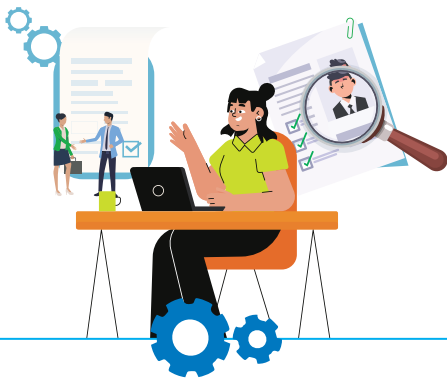
- Copy KTP
- Copy Kartu Keluarga

b. Selama dan setelah bekerja

- Copy Passport
- Copy Perjanjian Kerja

c. Perpanjangan

- Copy Passport
- Copy Perjanjian Kerja



3.**Bagaimana cara mendaftar sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan?****a. Untuk pendaftaran di dalam negeri**

Pendaftaran kepesertaan CPMI/PMI melalui Pendaftaran Online Mandiri (POM) BPJS Ketenagakerjaan:

**Individu:**

pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id

**Kolektif (P3MI):**

<https://pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id/p3mi>



b. Untuk pendaftaran di luar negeri

1. PMI dapat melakukan pendaftaran menggunakan portal BPJS Ketenagakerjaan yang dapat di akses pada website resmi dengan alamat:

[https://pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id/
atau peduliwni.kemlu.go.id](https://pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id/atau peduliwni.kemlu.go.id)

2. Khusus untuk PMI di negara penempatan Taiwan, pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak PMI Taiwan (SIPKON) KDEI Taipei dengan url

<http://bit.ly/SIPKONPMI>

3. Khusus untuk PMI di negara penempatan Malaysia, pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan melalui Sistem Pelayanan Pekerja Migran Terintegrasi (SIPERMIT) KBRI Kuala Lumpur dengan url

<https://sipermit.id/>



4.**Bagaimana cara mendaftar program JHT lanjutan?****Pendaftaran di dalam negeri**

- a. Pendaftaran program JHT dilakukan setelah PMI terdaftar program wajib JKK dan JKM atau daftar sekaligus JKK, JKM dan JHT
- b. Pendaftaran Program JHT lanjutan dilakukan melalui portal BPJS Ketenagakerjaan dengan cara :

1. PMI yang telah mengikuti program JKK dan JKM mengakses portal BPJS Ketenagakerjaan yang dapat di akses pada website resmi

<https://pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id/migran>

2. Memilih menu daftar JHT, dengan besaran iuran yang diinginkan
3. Membayar iuran dengan menggunakan ID billing yang diterbitkan melalui portal BPJS Ketenagakerjaan

5.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai CPMI/PMI memperoleh kartu kepesertaan?

Penerbitan kartu peserta CPMI/PMI diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak CPMI/PMI terdaftar dan iuran dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

6.

Kartu peserta CPMI/PMI berupa?

- a. Kartu dalam bentuk fisik; atau
- b. Kartu dalam bentuk digital/elektronik (tidak perlu dicetak) yang dikirimkan melalui email P3MI atau email PMI yang mendaftar secara perorangan

7.

Sejak kapankah kepesertaan CPMI/PMI mulai berlaku?

Kepesertaan CPMI/PMI pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak peserta melakukan pendaftaran dan iuran dibayar secara lunas.

8.

PMI yang sebelumnya di Indonesia sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan pada segmen selain PMI, apakah di negara penempatan harus daftar BPJS Ketenagakerjaan juga?

Ya, PMI yang berada di negara penempatan harus mendaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk segmen PMI

9.

Bagaimana jika CPMI/PMI tidak memiliki perjanjian kerja?

CPMI/PMI tidak bisa mendaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan, karena perjanjian kerja merupakan syarat wajib dalam hal pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan PMI.

10.

Apakah tetap wajib mendaftar BPJS Ketenagakerjaan jika sudah punya asuransi di negara penempatan?

Wajib, karena BPJS Ketenagakerjaan sifatnya sebagai perlindungan dasar bagi PMI dan terdapat manfaat yang tidak ada pada asuransi di negara penempatan.

11.

Bagaimana cara mengecek kartu BPJS Ketenagakerjaan PMI saya masih aktif atau tidak?

Untuk mengecek status aktif kepesertaan PMI dapat mengakses web

<https://pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id>, kemudian isikan nomor paspor dan data diri, jika masih aktif maka akan muncul pop up periode aktif kepesertaan PMI

12.

Jika masih dalam masa perlindungan, apakah bisa tetap mendaftar untuk perpanjangan?

Bisa, dapat mengakses web

<https://pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id>, kemudian isikan nomor paspor dan data diri, akan muncul pop up untuk melakukan perpanjangan periode perlindungan Jamsosnaker PMI



13.

Apakah keluarga (istri/suami/anak) PMI di negara penempatan dapat terdaftar BPJS Ketenagakerjaan juga?

BPJS Ketenagakerjaan diperuntukkan bagi WNI di negara penempatan yang bekerja pada pemberi kerja, sehingga untuk anggota keluarga yang tidak bekerja tidak dapat terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan

14.

Apakah pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bisa berlaku mundur?

Tidak bisa, awal mula kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berlaku sejak pembayaran iuran pertama



Bab IV

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)



1.**Apa sajakah manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja pada masa sebelum dan setelah bekerja?**

Manfaat JKK yang diberikan dalam masa perlindungan sebelum dan setelah bekerja mencakup perlindungan beberapa jenis risiko sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis untuk CPMI/PMI yang mengalami JKK di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- ✓ Pemeriksaan dasar dan penunjang
- ✓ Perawatan tingkat pertama dan lanjutan
- ✓ Rawat inap
- ✓ Perawatan intensif
- ✓ Penunjang diagnostik
- ✓ Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan Penyakit akibat kerja
- ✓ Pelayanan khusus (orthose dan prothese)
- ✓ Alat kesehatan dan implant
- ✓ Jasa dokter atau medis
- ✓ Operasi

- ✓ Pelayanan darah
- ✓ Rehabilitasi medik
- ✓ Perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit (home care); dan/atau
- ✓ Pelayanan kesehatan bagi peserta yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan

b. Santunan berupa uang penggantian terdiri dari :

- ✓ Penggantian biaya transportasi bagi peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain
- ✓ Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap
- ✓ Santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja
- ✓ Santunan berkala dibayar sekaligus untuk cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja
- ✓ Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (prothese)
- ✓ Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata sebagai akibat kecelakaan kerja

- ✓ Bantuan uang bagi CPMI yang gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI
 - ✓ Bantuan uang bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang dari negara tujuan penempatan sampai ke daerah asal
 - ✓ Bantuan uang bagi CPMI atau PMI yang terbukti mengalami pemerkosaan
 - ✓ Beasiswa pendidikan atau pelatihan
- c. Pendampingan dan pelatihan vokasional bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja.
- d. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan pada fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.



2.

Apa sajakah manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja pada masa selama bekerja?

a. Pelayanan kesehatan meliputi:

1. Perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ✓ Dalam hal biaya perawatan dan pengobatan di negara penempatan telah melebihi batas atas /limit dari jaminan sosial dan/atau asuransi di negara penempatan, maka selisih tersebut dapat diajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan ; atau
 - ✓ Dalam hal kepesertaan jaminan sosial atau asuransi dari PMI di negara penempatan belum aktif, BPJS Ketenagakerjaan menjadi penjamin biaya perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja
2. Pelayanan kesehatan lanjutan akibat Kecelakaan Kerja bagi PMI yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja

3. Pelayanan kesehatan bagi peserta yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan
4. Perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit (*home care*)



b. Santunan berupa uang meliputi:

- ✔ Penggantian biaya transportasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke tempat tinggal, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain di negara tujuan penempatan

- ✔ Penggantian biaya transportasi untuk pemulangan PMI yang mengalami Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia, dari negara tujuan penempatan ke daerah asal
- ✔ Penggantian biaya transportasi untuk pemulangan PMI yang bermasalah, dari negara tujuan penempatan ke daerah asal
- ✔ Bantuan uang dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan PMI yang mengalami risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan Pekerja Migran Indonesia
- ✔ Bantuan uang dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan PMI yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan bukan atas kehendak dari PMI
- ✔ Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap
- ✔ Santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja
- ✔ Santunan berkala dibayar sekaligus untuk cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja

- ✔ Biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (prothese)
- ✔ Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata sebagai akibat Kecelakaan Kerja
- ✔ Bantuan uang bagi PMI yang terbukti mengalami pemerkosaan
- ✔ Bantuan uang bagi PMI yang mengalami PHK akibat Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia
- ✔ Bantuan uang bagi PMI yang mengalami PHK bukan akibat Kecelakaan Kerja; dan/atau
- ✔ Beasiswa pendidikan atau pelatihan

c. Pendampingan dan pelatihan vokasional bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja.

d. Manfaat JKK diberikan juga kepada PMI yang mengalami kecelakaan kerja pada saat perjalanan pulang ke Indonesia dan/atau kembali ke negara tujuan penempatan dalam rangka cuti.

3.

Berapa nilai santunan uang untuk penggantian biaya pengangkutan peserta JKK pada masa sebelum, selama dan setelah bekerja?

- a. Angkutan darat, sungai atau danau maksimal sebesar

Rp5.000.000,-



- b. Angkutan laut maksimal sebesar

Rp2.000.000,-



- c. Angkutan udara maksimal sebesar

Rp10.000.000,-



- d. Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak sesuai ketentuan maksimal masing-masing angkutan yang digunakan.

4.

Berapa nilai santunan uang untuk santunan cacat peserta yang mengalami JKK pada masa sebelum, selama, dan setelah bekerja?

a.

Cacat sebagian anatomis =
 % sesuai tabel x Rp142.000.000,-

b.

Cacat sebagian fungsi =
 % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel X
 Rp142.000.000,- dan

c.

Cacat total tetap sebesar Rp100.000.000,-



5.

Berapa nilai santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja?

Santunan kematian akibat JKK sebesar **Rp85.000.000,-**

6.

Berapa nilai santunan berkala cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja?

Jika peserta mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja maka mendapatkan santunan sebesar **Rp12.000,000,-** yang dibayarkan sekaligus.

7.

Apakah yang didapat CPMI/PMI untuk biaya rehabilitasi akibat kecelakaan kerja?

Biaya rehabilitasi akibat kecelakaan kerja yang berupa alat bantu (orthese) dan/ atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

8.

Berapa nilai penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata akibat JKK?

- a. Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak **Rp5.000.000,-**
- b. Penggantian alat bantu dengar paling banyak **Rp2.500.000,-**
- c. Penggantian kacamata paling banyak **Rp1.000.000,-**

**9.**

Berapa manfaat bantuan uang bagi CPMI yang gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI?

Diberikan sebesar **Rp10.000.000,-**

**10.**

Apabila dibutuhkan pengobatan lanjutan di Indonesia karena kecelakaan kerja di negara penempatan, apakah ada batas maksimum biaya rumah sakit?

Untuk biaya pengobatan lanjutan di Indonesia karena kecelakaan kerja di negara penempatan, tidak ada batasan pembiayaan selama sesuai kebutuhan medis dan ditangani sampai dengan sembuh

11.

Bagaimana ketentuan beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi peserta yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja?

a. Ketentuan beasiswa pendidikan/ pelatihan kerja adalah sebagai berikut:

1. Diperuntukkan untuk 2 (dua) orang anak peserta, bagi peserta yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau meninggal akibat kecelakaan kerja, dibayarkan secara tahunan berdasarkan pengajuan.
2. Besarannya ditentukan berdasarkan tingkatan pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:



Pendidikan taman kanak-kanak/ sederajat

Rp1.500.000,-

per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 2 (dua) tahun



Pendidikan sekolah dasar/ sederajat

Rp1.500.000,-

per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 6 (enam) tahun



Pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat

Rp2.000.000,-

per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun



Pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat

Rp3.000.000,-

per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; dan



Pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan

Rp12.000.000,-

per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 4 (empat) tahun

3. Pelatihan disetarakan dengan santunan beasiswa pendidikan setingkat perguruan tinggi.
4. Persyaratan beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja untuk anak peserta :
 - ✓ Anak usia sekolah
 - ✓ Belum mencapai usia 23 tahun
 - ✓ Belum menikah
 - ✓ Belum bekerja

12.

Bagaimana ketentuan pembayaran santunan JKK bagi peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan tidak memiliki ahli waris ataupun wasiat?

Jika CPMI/PMI tidak memiliki ahli waris ataupun pihak yang ditunjuk dalam wasiat, maka manfaat program JKK berupa santunan kematian dan biaya pemakaman diberikan dengan ketentuan:

- a. Biaya pemakaman sebesar **Rp10.000.000,-** diambil dari santunan yang seharusnya diterima sekaligus, untuk dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman; dan
- a. Sisa santunan berupa santunan kematian sebesar **Rp75.000.000,-** diserahkan ke dana jaminan sosial.

13.

Bagaimana ketentuan dan berapa nilai santunan kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang dari negara tujuan penempatan sampai ke daerah asal?

BPJS Ketenagakerjaan memberikan penggantian kerugian dengan perhitungan bukan berdasarkan harga barang, namun berdasarkan berat dari barang tersebut, dengan ketentuan per peserta diberikan ganti kerugian sebesar **Rp200.000,00** per kg dan paling banyak **Rp10.000.000,00** dan berat barang hanya berlaku bagi bagasi yang tercatat dalam maskapai penerbangan.

xx kg



14.

Bagaimana ketentuan dan besaran bantuan uang bagi PMI yang mengalami PHK akibat Kecelakaan Kerja dengan status kondisi tidak meninggal dunia?

Ketentuan bantuan uang bagi PMI yang mengalami PHK akibat Kecelakaan Kerja dengan status kondisi tidak meninggal dunia, adalah sebagai berikut:

- a. Hak bantuan PHK diberikan untuk PMI yang mengalami Kecelakaan Kerja dan berhenti bekerja, dan tidak dapat diberikan karena:
- PHK karena berakhirnya perjanjian kerja
 - Cuti
 - PHK sakit bukan akibat Kecelakaan Kerja
 - PHK karena dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan
 - PHK karena melakukan tindakan melanggar hukum misalnya melakukan tindakan kriminal, menggunakan atau mengedarkan narkoba
 - PHK karena pindah pekerjaan atas kemauan sendiri, melarikan diri dan atau mengundurkan diri dari pekerjaannya

- b. Besaran santunan PHK sesuai dengan tingkat masa kerja PMI sebagai berikut:

Mulai saat bekerja
sampai kurang dari
6 bulan

Rp2.000.000,-

Masa kerja 6 bulan
sd kurang dari 12
bulan

Rp3.000.000,-

**Masa kerja 12 bulan
atau lebih** sampai
dengan 1 bulan
sebelum perjanjian
kerja berakhir

Rp5.000.000,-

- c. Penggantian biaya transportasi untuk pemulangan ke daerah asal sesuai tiket pesawat kelas ekonomi dan/atau transportasi dari bandara debarkasi sampai daerah asal maksimal sebesar Rp15.000.000,-.

15.

Berapa besaran bantuan uang bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI?

Besaran bantuan uang bagi PMI yang mengalami resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI adalah sebesar **Rp25.000.000,-** serta penggantian biaya pengangkutan untuk pemulangan sesuai tiket pesawat kelas ekonomi dan/atau transportasi dari bandara debarkasi sampai daerah asal maksimal sebesar **Rp15.000.000,-**

16.

Bagaimana ketentuan mendapatkan bantuan uang akibat pemerkosaan?

CPMI atau PMI yang terbukti berdasarkan visum et repertum mengalami pemerkosaan diberikan bantuan uang sebesar **Rp50.000.000,-**

17.**Bagaimana ketentuan mendapatkan bantuan jika terjadi PHK sepihak?**

PMI yang mengalami PHK sepihak oleh pemberi kerja bukan karena kesalahan PMI, dengan masa kerja terhitung sejak PMI bekerja sampai dengan 1 bulan sebelum perjanjian berakhir, diberikan bantuan uang sebesar **Rp1.500.000,-**

18.**Bagaimana ketentuan mendapatkan bantuan uang jika terjadi gagal ditempatkan atau penempatan tidak sesuai dengan perjanjian kerja?**

PMI yang mengalami risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI atau PMI ditempatkan tidak sesuai perjanjian kerja dan bukan atas kehendak PMI, diberikan bantuan uang sebesar **Rp25.000.000,-** dan penggantian transportasi maksimal **Rp15.000.000,-** untuk tiket pesawat udara kelas ekonomi dan/atau transportasi dari bandara debarkasi sampai daerah asal.



19.

Bagaimana ketentuan perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit (home care)?

Perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Diberikan kepada Peserta paling lama 1 (satu) tahun sejak direkomendasikan untuk perawatan di rumah oleh dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat dengan biaya paling banyak **Rp20.000.000,-**
- b. Dalam hal perawatan di rumah telah mencapai 1 (satu) tahun atau biaya telah mencapai sebesar **Rp20.000.000,-** dan Peserta masih membutuhkan perawatan dan pengobatan maka pelayanan kesehatan akibat Kecelakaan Kerja dilanjutkan pada fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan

20.

Bagaimana ketentuan dan besaran bantuan biaya Perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan penempatan?

Perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan diberikan dengan ketentuan :

- Dalam hal biaya perawatan dan pengobatan di negara tujuan penempatan telah melebihi batas manfaat dari jaminan sosial dan/atau asuransi di negara penempatan, dan
- Bantuan biaya perawatan dan pengobatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan maksimal sebesar **Rp50.000.000,-** per kasus Kecelakaan Kerja.



Bab V

Manfaat Jaminan Kematian (JKM)



1.**Pada kondisi apakah ahli waris CPMI/ PMI memperoleh manfaat Program Jaminan Kematian?**

Manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris CPMI/PMI apabila peserta meninggal dunia masih dalam masa perlindungan baik masa perlindungan sebelum, selama maupun setelah bekerja.

2.**Apa saja manfaat dan besaran biaya Program Jaminan Kematian pada masa sebelum dan setelah bekerja?**

Manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris CPMI/PMI apabila peserta meninggal dunia masih dalam masa perlindungan baik masa perlindungan sebelum, selama maupun setelah bekerja.

Manfaat program JKM sebelum dan setelah bekerja meliputi:

- a. Santunan kematian **Rp20.000.000,-**
- b. Santunan berkala **Rp12.000.000,-**
- c. Biaya pemakaman **Rp10.000.000,-**

3.

Apa sajakah manfaat dan besaran biaya Program Jaminan Kematian JKМ selama bekerja?

Biaya rehabilitasi akibat kecelakaan kerja yang berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

a. Manfaat program JKМ selama bekerja meliputi:

- ✓ santunan kematian
- ✓ santunan berkala
- ✓ biaya pemakaman
- ✓ beasiswa pendidikan atau pelatihan



b. Ketentuan besaran biaya program JKM :

- ✓ **Santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman**

Rp85.000.000,-

yang dibayar sekaligus

- ✓ **Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja** bagi 2 (dua) orang anak peserta yang meninggal dunia, dibayarkan secara tahunan berdasarkan pengajuan.

- ✓ **Besaran beasiswa ditentukan berdasarkan tingkatan pendidikan anak peserta:**

Pendidikan taman kanak-kanak/ sederajat

Rp1.500.000,-

per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 2 (dua) tahun



Pendidikan sekolah dasar/ sederajat

Rp1.500.000,-

per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 6 (enam) tahun



Pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat

Rp2.000.000,-

per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun



Pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat

Rp3.000.000,-

per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun



Pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan

Rp12.000.000,-

per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 4 (empat) tahun

4.**Bagaimana ketentuan pembayaran santunan JKM jika peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris ataupun wasiat?**

Jika peserta tidak memiliki ahli waris ataupun pihak yang ditunjuk dalam wasiat, maka manfaat program JKM berupa santunan kematian, santunan berkala dan biaya pemakaman diberikan dengan ketentuan:

- a. Bagi CPMI/PMI yang meninggal dunia pada masa sebelum atau setelah bekerja, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian dan santunan berkala diserahkan ke dana jaminan sosial; atau
- b. Bagi PMI yang meninggal dunia pada masa selama bekerja:
 - ✓ Biaya pemakaman sebesar **Rp10.000.000,-** diambil dari santunan yang seharusnya diterima sekaligus, untuk dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman
 - ✓ Sisa santunan berupa santunan kematian sebesar **Rp75.000.000,-** diserahkan ke dana jaminan sosial

5.

Apakah tambahan perlindungan Program JKM yang diterima oleh PMI perseorangan pada masa sebelum dan setelah bekerja?

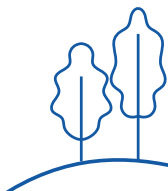
Tambahan perlindungan Program JKM yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia perseorangan adalah tambahan perlindungan paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan Pekerja Migran Indonesia berangkat ke negara tujuan

6.

Apakah ada perbedaan besaran santunan kematian (Bukan Akibat Kecelakaan Kerja) saat sebelum, selama dan setelah penempatan?

Besaran santunan kematian (Bukan Akibat Kecelakaan Kerja) saat sebelum, selama dan setelah penempatan berbeda.

- Besaran santunan saat sebelum dan setelah penempatan: **Rp42.000.000,-**
- Selama penempatan: **Rp85.000.000,-** + manfaat beasiswa



Bab VI

Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)



1.

Berapakah besar manfaat Jaminan Hari Tua?

Besarnya manfaat program JHT sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta

2.

Pada kondisi apakah manfaat JHT dapat diberikan kepada CPMI/PMI?

Manfaat program JHT dapat diberikan pada saat CPMI/PMI:

- a. Mencapai usia pensiun (56 tahun)
- b. Berhenti bekerja karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, termasuk gagal berangkat dan gagal ditempatkan
- c. Mengalami pemutusan hubungan kerja
- d. Mengundurkan diri
- e. Meninggal dunia
- f. Cacat Total Tetap
- g. Menjadi warga negara asing

3.**Apakah peserta dapat mengajukan klaim JHT ketika masih bekerja?**

Bagi peserta yang masih aktif bekerja dan memiliki masa kepesertaan minimal 10 tahun JHT dapat mengajukan klaim sebagian paling banyak 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain persiapan pensiun.

4.**Bagaimana ketentuan pembayaran dana JHT bagi peserta yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris ataupun wasiat?**

Jika CPMI/PMI tidak memiliki ahli waris ataupun pihak yang ditunjuk dalam wasiat, maka dana JHT diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.



5.

Bagaimana ketentuan dan persyaratan pembayaran dana JHT bagi ahli waris peserta yang masih dibawah umur ?

- a. Jika ahli waris atau Penerima Manfaat adalah anak di bawah umur maka hak atas manfaat tersebut dibayarkan melalui wali dari anak tersebut.
- b. Jika klaim dibayarkan melalui wali anak, persyaratan klaim ditambahkan :
 - KTP wali anak
 - Keterangan perwalian anak dari pejabat yang berwenang

6.

Mekanisme pelaporan dan pengajuan klaim JHT bagi CPMI/PMI atau ahli waris dapat dilakukan melalui?

Pengajuan permohonan pembayaran manfaat program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

7.

Apakah PMI dapat mengiur JHT saja saat jika perjanjian kerja/kontrak sudah selesai?

Tidak bisa, iuran JHT hanya dapat dibayarkan selama perjanjian kerja/kontrak masih berlangsung



Bab VII

Tata Cara Klaim



1.

Siapa yang berhak melaporkan kasus Kecelakaan Kerja sebelum dan setelah bekerja?

a. Pelaksana Penempatan

b. CPMI

c. PMI

d. Keluarga Peserta

e. Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan

f. Direktur Jenderal

g. BP2MI

h. Dinas Daerah Provinsi; atau

i. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

2.

Bagaimanakah mekanisme pelaporan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi CPMI/ PMI pada masa sebelum dan setelah bekerja?

Mekanisme pelaporannya sebagai berikut:

- a. Pelaporan Kecelakaan Kerja dilakukan melalui Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan dapat disampaikan secara daring atau luring
- b. Pihak pelapor wajib melaporkan kasus Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan satu hari sebelum masa kadaluarsa sebagai laporan tahap pertama
- c. Pelaporan atau pengajuan manfaat jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak CPMI/ PMI dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap kedua

3.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim Kecelakaan Kerja, sebelum dan setelah bekerja?

- a. **Laporan Kecelakaan Kerja tahap pertama** dibuat dengan menggunakan formulir laporan tahap I BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:

- ✓ **Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan**
- ✓ **Kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain.**

- b. **Laporan Kecelakaan Kerja tahap kedua** dibuat dengan menggunakan formulir laporan tahap II BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:

- ✓ **Surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat**
- ✓ **Kuitansi pembayaran dan rincian biaya pengobatan dan/atau perawatan apabila fasilitas kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan**

- ✓ Asli atau fotokopi bukti pembayaran biaya transportasi
- ✓ Fotokopi rekening tabungan atas nama CPMI atau PMI
- ✓ Bukti pembayaran atau dokumen lainnya yang terkait dengan Kecelakaan Kerja

4.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam hal CPMI/PMI terbukti mengalami pemerkosaan akibat kecelakaan kerja?

Dalam hal CPMI/PMI terbukti mengalami pemerkosaan akibat kecelakaan kerja, selain dokumen JKK laporan tahap kesatu dan laporan tahap kedua, CPMI/PMI melampirkan surat hasil pemeriksaan visum et repertum dari dokter.



5.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI?

Laporan gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- Kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain
- Surat keterangan dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat yang mencantumkan tanggal dan alasan CPMI dinyatakan gagal berangkat
- Rekening tabungan atas nama CPMI



6.**Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam hal CPMI/PMI meninggal dunia akibat kecelakaan kerja?**

Ahli waris peserta melengkapi laporan tahap kesatu dan tahap kedua, juga melampirkan dokumen:

- a. Kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain dari ahli waris
- b. Kartu keluarga
- c. Surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang
- d. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang
- e. Rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah

7.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan ke daerah asal?

Laporan kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang dari negara tujuan penempatan ke daerah asal dibuat menggunakan formulir pengajuan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Paspor, atau kartu identitas lain
- c. Surat keterangan kepolisian
- d. Bukti bagasi tercatat atau surat muatan udara atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. Rekening tabungan atas nama PMI

8.

Siapa yang berhak melaporkan kasus Kecelakaan Kerja selama bekerja?

- a. PMI yang bersangkutan
- b. Ahli waris PMI
- c. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI
- d. Pelaksana Penempatan
- e. Direktur Jenderal; atau
- f. BP2MI

9.

Mekanisme pelaporan dan pengajuan klaim JKK bagi CPMI/PMI atau ahli waris dapat dilakukan melalui?

- a. Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
- b. Pengajuan klaim secara online dengan mengakses url

<https://eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id>

10.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan Kecelakaan Kerja pada masa selama bekerja?

Laporan Kecelakaan Kerja dan/atau akibat Kecelakaan Kerja dibuat dengan menggunakan formulir laporan kasus Kecelakaan Kerja PMI pada masa selama bekerja dan melampirkan dokumen:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Paspor
- c. Surat keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
- d. Surat keterangan diagnosa atau resume medis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan di negara tujuan penempatan
- e. Bukti pembayaran biaya transportasi di negara tujuan penempatan
- f. Rekening tabungan atas nama PMI atau rekening tabungan dari pihak lain yang membayar terlebih dahulu
- g. Bukti pembayaran atau dokumen lainnya yang terkait dengan Kecelakaan Kerja

11.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam hal biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja melebihi batas manfaat dari jaminan sosial dan/atau asuransi di negara penempatan?

- a. Surat keterangan dari asuransi di negara tujuan penempatan, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengenai besarnya penggantian biaya pengobatan atau perawatan yang sudah dibayarkan, jika terjadi selisih bayar
- b. Bukti pembayaran pengobatan atau perawatan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan
- c. Rekening tabungan atas nama pihak yang membayarkan terlebih dahulu

12.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan mendapatkan manfaat PHK akibat Kecelakaan Kerja?

Laporan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Paspor
- c. Perjanjian kerja
- d. Surat keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menyatakan PMI mengalami PHK akibat Kecelakaan Kerja
- e. Rekening tabungan atas nama PMI

13.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan mendapatkan manfaat PHK sepihak bukan akibat kecelakaan kerja?

Laporan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Paspor
- c. Perjanjian kerja

- d. Surat keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menyatakan PMI mengalami PHK sepihak
- e. Rekening tabungan atas nama PMI

14.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan mendapatkan penggantian biaya transportasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja, ke rumah sakit dan/atau ke tempat tinggal di negara tujuan penempatan?

Laporan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Paspor
- c. Surat keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
- d. Kwitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan sampai dengan daerah asal
- e. Rekening tabungan atas nama Pekerja Migran Indonesia

15.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan mendapatkan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan dari negara tujuan penempatan ke Indonesia bagi PMI yang mengalami Kecelakaan Kerja dengan status kondisi tidak meninggal dunia?

Laporan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Paspor
- c. Surat keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
- d. Kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan sampai dengan daerah asal
- e. Rekening tabungan atas nama PMI

16.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan PMI yang bermasalah dari negara penempatan ke daerah asal?

Laporan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Paspor
- c. Perjanjian kerja
- d. Surat keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja PMI telah berakhir
- e. Kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan sampai dengan daerah asal
- f. Rekening tabungan atas nama PMI



17.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan PMI yang gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI?

Laporan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Paspor
- c. Perjanjian penempatan atau perjanjian kerja;
- d. Surat keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa PMI gagal ditempatkan
- e. Kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan sampai dengan daerah asal
- f. Rekening tabungan atas nama PMI

18.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan PMI yang mengalami kecelakaan kerja pada saat perjalanan pulang ke Indonesia dan/atau kembali ke negara penempatan dalam rangka cuti ?

Laporan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Paspor
- c. Surat keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
- d. Rekening tabungan atas nama PMI
- e. Kuitansi pembayaran atau dokumen lainnya yang terkait dengan Kecelakaan Kerja

19.

Berapa lama kadaluarsa pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja ?

CPMI/PMI masih mendapatkan manfaat program JKK jika klaim diajukan tidak melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

20.

Siapakah yang berhak melaporkan kematian PMI peserta JKM?

- a. Ahli waris Peserta
- b. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI
- c. Pelaksana Penempatan
- d. Direktur Jenderal; atau
- e. BP2MI

21.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk melaporkan dan mengajukan manfaat program JKM?

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Kartu tanda penduduk, paspor, atau bukti identitas lain dari CPMI atau PMI
- c. Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lain dari ahli waris
- d. Kartu keluarga
- e. Surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang, surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI

- f. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang
- g. Rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah

22.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan PMI yang meninggal dunia pada saat menjalankan cuti di Indonesia ?

Dalam hal PMI meninggal dunia pada saat menjalankan cuti di Indonesia, selain melengkapi dokumen persyaratan program JKM, ahli waris melampirkan surat keterangan dari pemberi kerja, Pelaksana Penempatan, Perwakilan Republik Indonesia, atau KDEI yang menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia sedang melaksanakan cuti.



23.

Dokumen apa sajakah persyaratan mengajukan JHT bagi CPMI/PMI yang meninggal dunia?

Ahli waris Peserta mengajukan permohonan pembayaran manfaat program JHT menggunakan formulir pengajuan manfaat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

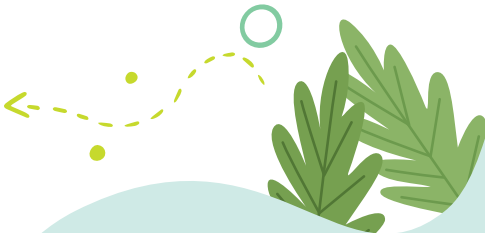
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Kartu tanda penduduk, paspor, atau bukti identitas lain dari CPMI atau PMI
- c. Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lain dari ahli waris
- d. Kartu keluarga
- e. Surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang atau surat
- f. Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; dan
- g. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang
- h. Rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah

24.

Dokumen apa sajakah persyaratan mengajukan JHT bagi PMI yang meninggal dunia di Indonesia pada saat menjalankan cuti?

Dalam hal PMI meninggal dunia di Indonesia pada saat menjalankan cuti, selain dokumen pengajuan manfaat program JHT, ahli waris juga melampirkan surat keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, atau KDEI yang menyatakan bahwa PMI meninggal dunia pada saat melaksanakan cuti.

Dokumen ini tidak diperlukan jika ahli waris Peserta telah mengajukan klaim JKK atau JKM.



25.

Dokumen apa sajakah persyaratan mengajukan JHT bagi CPMI/PMI yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja?

Peserta mengajukan permohonan pembayaran manfaat program JHT menggunakan formulir pengajuan manfaat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Kartu tanda penduduk, paspor, atau bukti identitas lain
- c. Surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat
- d. Rekening tabungan atas nama CPMI/ PMI

26.

Dokumen apa sajakah persyaratan mengajukan JHT bagi PMI yang mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun?

Peserta mengajukan permohonan pembayaran manfaat program JHT menggunakan formulir pengajuan manfaat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Kartu tanda penduduk, paspor, atau bukti identitas lain
- c. Rekening tabungan atas nama PMI

27.

Dokumen apa sajakah persyaratan mengajukan JHT bagi CPMI yang mengalami gagal berangkat?

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Kartu tanda penduduk, paspor, atau bukti identitas lain
- c. Surat keterangan dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat yang mencantumkan tanggal dan alasan Calon Pekerja Migran Indonesia gagal berangkat
- d. Rekening tabungan atas nama CPMI

28.

Bagaimana ketentuan dan dokumen apa saja persyaratan mengajukan JHT bagi PMI karena telah berakhir jangka waktu perjanjian kerja/ mengalami PHK/ mengundurkan diri?

- a. Peserta mengajukan permohonan pembayaran manfaat program JHT menggunakan formulir pengajuan manfaat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- ✓ Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- ✓ Paspor dan visa kerja
- ✓ Surat keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, atau KDEI yang menerangkan PMI gagal ditempatkan/ berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja/ mengalami PHK/ mengundurkan diri
- ✓ Rekening tabungan atas nama PMI

- b.** Apabila jangka waktu perjanjian kerja Peserta telah berakhir dan/atau peserta gagal ditempatkan, selain persyaratan pengajuan manfaat program JHT diatas, peserta juga menambahkan perjanjian penempatan atau perjanjian kerja
- c.** Apabila Peserta telah mengundurkan diri dan persyaratan surat keterangan sesuai huruf a nomor 3 diatas tidak ada, dapat digantikan dengan surat keterangan dari Kementerian Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Daerah Provinsi yang menyatakan PMI mengundurkan diri

29.

Dokumen apa sajakah persyaratan mengajukan JHT bagi PMI yang berpindah menjadi Warga Negara Asing?

Peserta mengajukan permohonan pembayaran manfaat program JHT menggunakan formulir pengajuan manfaat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan**
- b. Surat pindah kewarganegaraan dari instansi yang berwenang dan/atau bukti identitas sebagai warga negara asing**
- c. Rekening tabungan atas nama PMI**



30.

Dokumen apa sajakah persyaratan mengajukan JHT bagi PMI untuk pengambilan Sebagian manfaat paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk kepemilikan rumah?

Peserta mengajukan permohonan pembayaran manfaat program JHT menggunakan formulir pengajuan manfaat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Kartu tanda penduduk, paspor, atau bukti identitas lain
- c. Dokumen jual beli rumah
- d. Rekening tabungan atas nama PMI

31.

Dokumen apa sajakah persyaratan mengajukan JHT bagi PMI untuk pengambilan Sebagian manfaat paling banyak 10% (tiga puluh persen)?

Peserta mengajukan permohonan pembayaran manfaat program JHT menggunakan formulir pengajuan manfaat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Kartu tanda penduduk, paspor, atau bukti identitas lain
- c. Rekening tabungan atas nama PMI

Bab VIII

Layanan e-Klaim PMI



1.

Apa yang dimaksud dengan Layanan e-Klaim PMI BPJS Ketenagakerjaan?

Layanan berbasis web yang dapat digunakan para pekerja migran Indonesia (PMI) untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

2.

Bagaimana cara mengakses layanan e-Klaim PMI BPJS Ketenagakerjaan?

e-Klaim PMI dapat diakses secara daring pada halaman website:

<https://eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id/>



3.

Siapakah yang dapat mengakses / mengajukan layanan e-Klaim PMI BPJS Ketenagakerjaan?

Layanan e-Klaim PMI BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses/ diajukan oleh pelapor yang meliputi:

- a. Peserta Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- b. Ahli waris
- c. P3MI
- d. Instansi terkait (BP2MI/BP3MI, KBRI, KJRI, KDEI, Direktorat Jenderal Kemnaker)

4.

Layanan apa saja yang dapat diakses pada e-Klaim PMI BPJS Ketenagakerjaan?

Layanan e-klaim PMI BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses untuk pelaporan dan pengajuan klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada masa perlindungan sebelum/setelah bekerja dan selama bekerja.

5.

Apakah keuntungan mengajukan klaim JKK atau JKM program PMI melalui aplikasi e-Klaim PMI BPJS Ketenagakerjaan?

Peserta, ahli waris atau pelapor dapat mengajukan klaim dari mana saja tanpa harus datang ke Kantor Cabang

6.

Data apa saja yang diperlukan untuk pengajuan klaim JKK dan/atau JKM melalui aplikasi e-Klaim PMI BPJS Ketenagakerjaan?

Pelapor harus memastikan terlebih dahulu kesesuaian data identitas peserta dengan data kepesertaan, nomor rekening pribadi peserta/ahli waris yang masih aktif, serta email dan nomor handphone pelapor. Selain itu juga diperlukan dokumen persyaratan untuk di-upload sesuai dengan sebab klaim yang dipilih.

Khusus untuk manfaat JKK, dibutuhkan juga detail dan uraian kronologis kecelakaan kerja

7.

Apa tahapan berikutnya setelah berhasil mengajukan klaim JKK dan/atau JKM pada e-Klaim PMI BPJS Ketenagakerjaan?

Pelapor akan mendapatkan email konfirmasi pengajuan klaim yang berisikan informasi pengajuan klaim dan jadwal verifikasi secara daring bersama Petugas BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk dipastikan pelapor ikut serta dalam proses verifikasi secara daring tersebut

8.

Apakah pelapor harus datang ke Kantor Cabang setelah mengajukan klaim melalui aplikasi e-Klaim PMI?

Dalam proses klaim JKK dan/atau JKM melalui e-Klaim PMI, pelapor tidak perlu datang ke Kantor Cabang dan akan dihubungi secara daring oleh Petugas BPJS Ketenagakerjaan untuk verifikasi pengajuan klaimnya sesuai jadwal yang tertera pada email konfirmasi pengajuan klaim.



9.

Apa yang harus dilakukan apabila pelapor tidak dapat mengikuti proses verifikasi secara daring sesuai dengan tanggal & waktu yang ditentukan?

Pelapor dapat mengakses dan mengajukan klaim kembali pada website e-Klaim PMI

10.

Bagaimana jika email konfirmasi pengajuan e-Klaim PMI hilang/terhapus?

Pelapor dapat melakukan Cetak Ulang pada website e-Klaim PMI dan akan mendapatkan kembali email konfirmasi pengajuan klaim

11.

Bagaimana cara pelapor mengetahui status klaim yang dilakukan melalui e-Klaim PMI?

Pelapor dapat melihat status klaim JKK dan/ atau JKM melalui menu Cek Status Klaim pada website e-Klaim PMI

Bab IX

Iuran dan Tata Cara Pembayaran



1.

Berapakah besaran iuran yang dibayarkan oleh CPMI/PMI?

Peserta, ahli waris atau pelapor dapat mengajukan klaim dari mana saja tanpa harus datang ke Kantor Cabang



Jaminan Kecelakaan Kerja

Sebelum Bekerja
ke Negara Tujuan

JKK + JKM

Rp37.500,-



Jaminan Kematian

Selama & Setelah
Bekerja*)

JKK + JKM

Rp332.500,-/24 bulan

Rp189.000,-/12 bulan

Rp108.000,-/6 bulan



Jaminan Hari Tua

Rp50.000,-

Rp200.000,-

Rp400.000,-

Rp100.000,-

Rp300.000,-

Rp500.000,-

Rp600.000,-

Iuran Perpanjangan Rp13.500,-/bulan**)

*) PMI perseorangan hanya membayar iuran selama dan setelah bekerja

**) iuran untuk PMI yang memiliki perjanjian kerja awal melebihi 24, 12, dan 6 bulan

No	Jenis iuran	Iuran
1.	Masa Sebelum Bekerja	Rp37.500,-
2.	Masa Selama dan Setelah Bekerja 24 bulan	Rp332.500,-
3.	Masa Selama dan Setelah Bekerja 12 bulan	Rp189.000,-
4.	Masa Selama dan Setelah Bekerja 6 bulan	Rp108.000,-
5.	Perpanjangan*	Rp13.500,-



Simulasi Iuran

Iuran untuk masa perjanjian kerja

9 bulan

Iuran jangka waktu 6 bulan

Rp108.000,-

Iuran Perpanjangan

Rp13.500,-

Bulan

x
3

Total Iuran

Rp108.000,-

Iuran untuk masa perjanjian kerja

30 bulan

Iuran jangka waktu 24 bulan

Rp332.500,-

Iuran Perpanjangan

Rp13.500,-

Bulan

x
6

Total Iuran

Rp413.500,-

* Iuran perpanjangan Rp13.500,-/bulan yang dibayar sekaligus sesuai lama perjanjian kerja.

Contoh:

perpanjangan untuk 3 (tiga) tahun perjanjian kerja maka iuran yang dibayarkan sebesar:

Rp13.500,- x 12 bulan x 3 tahun = Rp486.000,-

2.

Berapakah besar iuran JHT?

a. Iuran Bulanan Program JHT dapat ditentukan oleh peserta dengan pilihan sebagai berikut:

- Rp50.000,-
- Rp100.000,-
- Rp200.000,-
- Rp300.000,-
- Rp400.000,-
- Rp500.000,- atau
- Rp600.000,-

b. Iuran JHT dapat dibayarkan setiap bulan

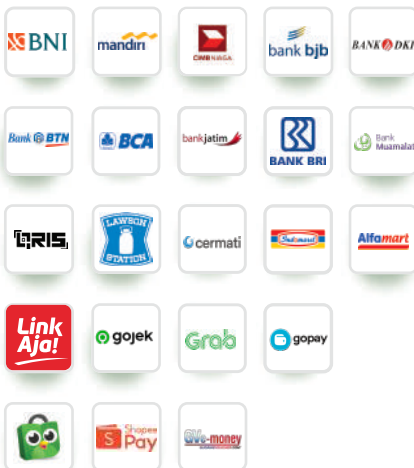
3.

Apakah bisa jika ingin ada penambahan iuran JHT di bulan yang sama?

Bisa, pembayaran iuran JHT bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan.

4.**Bagaimana cara pendaftaran dan pembayaran iuran ID Billing PMI?**

1. ID Billing PMI sebanyak 16 digit diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan tidak ada masa expired

Kanal bayar dalam negeri

Kanal bayar luar negeri

Kanal Elektronik (M-Banking)



Singapore



Korea Selatan



Kanal Fisik

Malaysia



Singapore & Hongkong



Taiwan



2. Tata cara pembayaran dapat di akses melalui link <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-pembayaran-pmi.html>.

3. Alur pendaftaran dan pembayaran iuran khusus di Malaysia

Alur Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Melalui SIPERMIT



4. Alur pendaftaran dan pembayaran iuran khusus di Taiwan

Alur Pendaftaran dan Pembayaran



**Penyesuaian sebutan baru E-KTKLN*

Kontak Perwakilan RI

1. Malaysia, Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur

Alamat : No. 233 Jalan Tun Razak, 50400
Kuala Lumpur, P.O. Box 10889,
Malaysia.

Telepon : (+60 3) 21164016/4017

Faxs : (+60 3) 21417908 / 21423878

Email : kualalumpur.kbri@kemlu.go.id

Website : [https://kemlu.go.id/
kualalumpur/id](https://kemlu.go.id/kualalumpur/id)

2. Singapura, Kedutaan Besar RI Singapore

Alamat : 7 Chatsworth Road,
Singapore-249761

Telepon : (65) 6737 7422

Faxs : (65) 6737 5037, 6235 5783

Email : singapura.kbri@kemlu.go.id

Website : <https://kemlu.go.id/singapore/id>

3. Taiwan, KDEI Taipei

Alamat : 6F, No. 550, Rui Guang Road,
Neihu District, Taipei, 114,
Taiwan, ROC.

Telepon : (02) 87526170

Faxs : (02) 87523706

Email : -

Website : <http://kdei-taipei.org>

4. Hongkong, Konsulat Jenderal RI Hong Kong

Alamat : 127-129 Leighton Road, 6-8
Keswick Street, Causeway Bay
Hong Kong, P. R. Tiongkok

Telepon : (852) 3651 0200

Faxs : (852) 2895 0139

Email : kjrihkg@netvigator.com

Website : www.indonesian-consulate.hk /
hongkong.kemlu.go.id

5. Korea Selatan, Kedutaan Besar RI Seoul

Alamat : 380, Yeouidaebang,
Youngdeungpo-gu, Seoul,
Republic of Korea

Telepon : +82-02-2224 9000 (hunting),
783-5675/7, Hotline 010-5394-
2546

Faxs : (82-2) 780-4280

Email : seoul.kbri@kemlu.go.id

Website : <https://kemlu.go.id/seoul/id>

6. Brunei Darussalam, Kedutaan Besar RI Bandar Seri Begawan

Alamat : Simpang 336-43, Jalan
Kebangsaan, Kampung
Diplomatik, Mukim Kianggeh,
Brunei Muara, BS8111, Bandar Seri
Begawan, Brunei Darussalam

Telepon : (673) 2330180
Hotline (urgent) : (673) 7109542

Faxs : (673) 2330646, (673) 238 2489

Email : bsbegawan.kbri@kemlu.go.id ,
kbribsb@brunet.bn

Website : [https://www.kemlu.go.id/
bandarseribegawan/id/](https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/)

7. Jepang, Kedutaan Besar RI Tokyo

Alamat : 4 Chome-4-1 Yotsuya, Shinjuku City, Tokyo 160-0004

Telepon : (81-3) 3441-4201

Faxs : (81-3) 3447-1697

Email : tokyo.kbri@kemlu.go.id ; info@kbritokyo.jp

Website : <https://kemlu.go.id/tokyo/id>

8. Arab Saudi

Kedutaan Besar RI, Riyadh, Kerajaan Arab Saudi

Alamat : Amru bin Umayah A-Dhomry Street, Riyadh Diplomatic Quarter (P.O.BOX 94343, Riyadh 11693), Kingdom of Saudi Arabia

Telepon : (+966) 11 4882800

Faxs : -

Email : riyadh.kbri@kemlu.go.id

Website : <https://www.kemlu.go.id/riyadh/id/>

9. Italia

Alamat : Via Campania 55, 00187 Roma,
Italia
Telepon : +39 06 4200 911
Faxes : +39 06 4880 280
Email : oma.kbri@kemlu.go.id
Website : <https://kemlu.go.id/rome/id>

10. Polandia

Alamat : ul. Estońska 3/5, 03-903
Warsawa, Poland
Telepon : (48-22) 617-5179 / 617-5108
Hotline : +48 881 719 568
Faxes : (48-22) 6174455
Email : warsawa.kbri@kemlu.go.id ;
info@indonesianembassy.pl
Website : <http://kemlu.go.id/warsaw/id>

11. Uni Emirat Arab

Alamat : Zone 2, Sector 79, Villa No. 819,
 Sultan Bin Zayed Street (Str.32),
 Al Bateen Area P.O.BOX 7256
 Abu Dhabi - United Arab
 Emirates

 Telepon : (971-2) 445-4448
 Faxes : (971-2) 445-5453
 Email : abudhabi.kbri@kemlu.go.id
 Website : <https://kemlu.go.id/abudhabi/id>

12. Kuwait

Alamat : Daiya Blok 1 Rashed Ibn Ahmed
 Al-Roumi Street, Building no 2
 (965) 22531021/ 25

 Telepon : Hotline : (+965) 9720 6060
 Faxes : (965) 22531024
 Email : kuwait.kbri@kemlu.go.id
 Website : <https://kemlu.go.id/kuwaitcity/id>

13. Qatar

Alamat : Al Salmiya Street No.21, Zone
66, Street 943, Onaiza, P.O. Box
22375, Doha

Telepon : +974-44657945, 44664981
Hotline : +974-33322875

Faxs : (974) 465-7610

Email : doha.kbri@kemlu.go.id

Website : <https://kemlu.go.id/doha/id>

14. Yordania

Alamat : Yordania 13 Ali Seedo Al-Kurdi
Street, Sweifieh Amman

Telepon : (962-6) 5926908, 5926798

Faxs : +962 7791 50407

Email : amman.kbri@kemlu.go.id

Website : <https://kemlu.go.id/amman/id>

Layanan Informasi

1. Website www.bpjsketenagakerjaan.go.id.

2. Sosial Media

 : • BPJS Ketenagakerjaan
• BPJS Ketenagakerjaan PMI

 : @BPJSTKinfo

 : • bpjs.ketenagakerjaan
• bpjsketenagakerjaan.pmi

 : BPJS Ketenagakerjaan

 : JMO

3. Layanan Masyarakat (contact center) 175 BPJS Ketenagakerjaan

a. **Layanan Whatsapp Business BPJS Ketenagakerjaan:**

(+62) 81380070175

b. **Web Chat di situs**

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

4. Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan :

Alamat : Plaza BPJAMSOSTEK Lantai 19,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok
B, Kuningan, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan 12910

Telp : (+6221) 50911333

Faxs : (021) 520-2310

Email : care@bpjsketenagakerjaan.go.id



